

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha)**

Ratih Astri Yani¹, Abdul Juliadin Rindo², Sitti Hilmiah³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: ratihastriyani22@gmail.com¹, abduljuliadinrindo@gmail.com²,
sittihilmiahmh4@gmail.com³

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang tidak hanya diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian dalam hukum pidana Islam. Perbedaan sumber hukum, bentuk sanksi, dan persyaratan penerapan hukuman menyebabkan kedua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dengan hukum positif dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk jarimah sariqah. Hukuman hudud berupa potong tangan pada prinsipnya dapat diterapkan terhadap pencurian yang memenuhi seluruh syarat yang ditentukan syariat. Namun, dalam perkara ini unsur hirz belum terpenuhi secara sempurna karena sepeda motor berada di halaman masjid dengan kunci kontak masih melekat, sehingga menimbulkan unsur syubhat. Oleh karena itu, hukuman yang lebih tepat adalah ta'zir. Pidana penjara selama satu tahun yang dijatuhkan oleh hakim dapat dipandang memiliki kesesuaian secara substansial dengan konsep ta'zir karena ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim, tingkat kesalahan pelaku, serta kemaslahatan masyarakat. Persamaan kedua sistem hukum terletak pada tujuan perlindungan terhadap harta, pemberian efek jera, pencegahan tindak pidana, dan penciptaan ketertiban masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada sumber hukum, bentuk sanksi, serta mekanisme penerapannya.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Hudud, Pencurian, Ta'zir

ABSTRACT

The crime of theft is one of the offenses against property regulated not only under Indonesian positive law but also under Islamic criminal law. Differences in legal sources, forms of sanctions, and requirements for imposing punishment cause the two legal systems to have different characteristics in sanctioning perpetrators of theft. This study aims to analyze the comparison of sanctions for the crime of theft according to Islamic criminal law and positive law in Decision Number 143/Pid.B/2022/PN Raha. This research employs normative legal research using statutory, case, and comparative approaches. Legal materials were obtained through library research and documentation and were analyzed using qualitative juridical analysis. The results show that under positive law, the defendant was legally and convincingly proven to have committed theft as regulated under Article 362 of the Indonesian Criminal Code and was sentenced to one year imprisonment. From the perspective of Islamic criminal law, the defendant's act constitutes *jarimah sariqah*. The hudud punishment of hand amputation may in principle be imposed when all requirements established by Islamic law are fulfilled. However, in this case, the requirement of *hirz* was not completely fulfilled because the motorcycle was parked in the mosque yard with the ignition key still attached, creating an element of *shubhat*. Therefore, *ta'zir* constitutes the more appropriate punishment. The one-year imprisonment imposed by the judge can substantially be considered consistent with the concept of *ta'zir* because it was determined based on judicial considerations, the perpetrator's degree of culpability, and public interest. Both legal systems share the objectives of protecting property, providing deterrence, preventing crime, and maintaining public order, while their differences lie in their legal sources, forms of sanctions, and mechanisms of implementation.

Keywords : Islamic Criminal Law, Positive Law, Hudud, Ta'zir, Theft

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana yang menyerang harta benda (Asshiddiqie, 2016).

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang yang

seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hukum positif Indonesia yang berlaku pada saat perkara diperiksa, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha. Ketentuan Pasal 362 KUHP pada pokoknya mengatur perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum sebagai tindak pidana pencurian (Moeljatno, 2018).

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pencurian yang memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman. Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum pidana diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana (Sambas, 2014).

Dalam praktik peradilan, pemberian sanksi kepada pelaku pencurian tidak hanya berkaitan dengan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Pemidanaan juga berkaitan dengan upaya memberikan efek jera, mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta keadaan yang memberatkan dan meringankan (Hamzah, 2021).

Meskipun demikian, penerapan hukuman terhadap pencurian dalam hukum pidana Islam tidak dilakukan secara sembarangan. Hukuman hudud mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah pelaku harus baligh dan berakal, barang yang dicuri mencapai nisab, barang mempunyai nilai, barang berada pada tempat penyimpanan yang aman atau hirz, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak terdapat unsur syubhat (Muslich, 2020; Az-Zuhaili, 2021).

Selain hukum positif, tindak pidana pencurian juga dikenal dalam hukum pidana Islam. Pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah sariqah, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dengan maksud untuk menguasai harta tersebut tanpa hak (Muslich, 2020).

Dalam hukum pidana Islam, pencurian termasuk salah satu jarimah hudud karena jenis hukuman pokoknya telah ditentukan berdasarkan syariat.

Dasar hukum mengenai sanksi pencurian terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 38. Ayat tersebut menjadi dasar utama mengenai hukuman terhadap pencurian. Namun, penerapan hukuman hudud tidak dapat dilakukan terhadap setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain. Terdapat sejumlah syarat yang harus terpenuhi sebelum hukuman hudud dapat diterapkan (Muslich, 2020).

Menurut Az-Zuhaili (2021), penerapan hukuman hudud terhadap pencurian antara lain berkaitan dengan kecakapan pelaku, nilai barang yang dicuri, terpenuhinya nisab, cara pengambilan, keberadaan barang dalam tempat penyimpanan yang aman atau hirz, serta tidak adanya unsur syubhat. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki mekanisme yang ketat dalam menerapkan hukuman hudud. Konsep tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha. Berdasarkan isi putusan yang dikaji dalam skripsi, terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Muh. Musyafak yang terparkir di halaman Masjid Al Ikhsan, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat. Sepeda motor tersebut diambil ketika korban sedang melaksanakan salat berjamaah dan kunci kontak masih berada pada kendaraan.

Dalam perkara tersebut, terdakwa kemudian membawa sepeda motor ke tempat lain dan melakukan perubahan terhadap kendaraan, antara lain mengganti pelat nomor, melepas stiker, dan memodifikasi beberapa bagian kendaraan agar tidak mudah dikenali. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian serta menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Persoalan kemudian muncul ketika perbuatan tersebut dibandingkan dengan konsep pencurian dalam hukum pidana Islam. Beberapa unsur sariqah telah terpenuhi, seperti adanya perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sengaja, nilai harta yang dicuri, serta pengambilan secara sembunyi-sembunyi. Namun, syarat hirz menjadi persoalan karena kendaraan berada di halaman

masjid dalam keadaan kunci kontak masih melekat. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan adanya unsur syubhat yang dapat menghalangi penerapan hukuman hudud (Az-Zuhaili, 2021).

Apabila syarat hudud tidak terpenuhi, hukum pidana Islam mengenal hukuman ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara khusus oleh nash, sehingga penentuannya diberikan kepada hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan masyarakat (Muslich, 2020). Berdasarkan persoalan tersebut, perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif menjadi penting. Perbandingan tidak hanya dilakukan terhadap bentuk hukuman, tetapi juga terhadap dasar hukum, persyaratan penerapan, tujuan pemidanaan, serta perlindungan terhadap hak milik. Oleh karena itu, manuskrip ini secara khusus membahas yaitu perbandingan sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dengan hukum positif dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam hukum positif. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep sanksi pencurian menurut hukum pidana Islam dengan hukum positif Indonesia.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha. Bahan hukum sekunder

berupa buku hukum pidana, hukum pidana Islam, maqashid al-syari'ah, serta literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis dengan cara menguraikan ketentuan hukum, menghubungkannya dengan fakta dalam putusan, kemudian membandingkannya dengan konsep hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana Islam, pencurian disebut sariqah. Sariqah pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dengan maksud menguasai harta tersebut tanpa hak (Muslich, 2020). Pencurian termasuk dalam kategori jarimah hudud karena jenis hukuman pokoknya telah ditentukan oleh syariat. Dasar hukum mengenai pencurian terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 38. Namun, keberadaan ayat tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain langsung dikenakan hukuman potong tangan. Penerapan hukuman hudud mempunyai persyaratan tertentu yang harus dibuktikan terlebih dahulu.

Muslich (2020) menjelaskan bahwa pencurian merupakan salah satu jarimah yang berkaitan dengan perlindungan harta. Hukuman yang telah ditentukan syariat merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukuman harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Az-Zuhaili (2021) menjelaskan bahwa beberapa syarat penerapan hukuman hudud terhadap pencurian antara lain pelaku harus memenuhi syarat pertanggungjawaban, barang yang dicuri mencapai nisab, barang tersebut merupakan harta yang bernilai, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang berada dalam hirz, dan tidak terdapat unsur syubhat. Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat berhati-hati dalam menerapkan hukuman hudud.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara perbuatan pencurian dengan pencurian yang memenuhi syarat hudud. Tidak setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain otomatis menghasilkan hukuman potong tangan. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan dapat beralih kepada hukuman ta'zir.

Berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha, terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik korban yang berada di halaman Masjid Al Ikhsan. Kendaraan tersebut diambil ketika korban sedang melaksanakan salat berjamaah. Terdakwa kemudian membawa kendaraan tersebut dan melakukan perubahan terhadap identitas kendaraan. Apabila fakta tersebut dianalisis berdasarkan konsep sariqah, terdapat beberapa unsur yang terpenuhi. Pertama, terdapat harta milik orang lain yang menjadi objek perbuatan. Kedua, terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa izin pemilik. Ketiga, terdapat maksud untuk menguasai kendaraan. Keempat, kendaraan diambil ketika pemilik sedang tidak memperhatikan kendaraan tersebut. Dari sisi nilai barang, skripsi menyebutkan bahwa nilai kendaraan sekitar Rp10.000.000,00 sampai Rp19.000.000,00 sehingga dinilai telah memenuhi batas nisab yang digunakan dalam analisis penelitian. Selain itu, sepeda motor merupakan harta yang mempunyai nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah. Unsur pengambilan secara sembunyi-sembunyi juga dianggap terpenuhi karena kendaraan diambil ketika korban sedang melaksanakan salat berjamaah (Muslich, 2020; Az-Zuhaili, 2021).

Akan tetapi, persoalan utama terletak pada unsur hirz. Kendaraan tersebut berada di halaman masjid dan kunci kontak masih melekat pada kendaraan. Kondisi tersebut menyebabkan pertanyaan apakah tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat penyimpanan yang aman sebagaimana dipersyaratkan dalam penerapan hukuman hudud. Menurut konsep yang digunakan dalam skripsi, apabila unsur hirz tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan. Selain itu, keadaan korban yang meninggalkan kendaraan dengan kunci masih melekat dapat menjadi keadaan

yang menimbulkan syubhat. Dengan demikian, penerapan hukuman potong tangan tidak tepat untuk perkara tersebut (Az-Zuhaili, 2021).

Tidak terpenuhinya syarat hudud tidak berarti pelaku terbebas dari pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana Islam, pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara khusus mengenai bentuk dan kadarnya oleh nash, sehingga penentuannya diberikan kepada hakim atau penguasa berdasarkan kondisi perkara. Muslich (2020) menjelaskan bahwa ta'zir memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan bentuk hukuman dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, dan kemaslahatan masyarakat. Bentuk ta'zir dapat beragam, termasuk teguran, nasihat, denda, pengasingan, pembatasan hak tertentu, maupun pidana penjara.

Konsep ta'zir memiliki relevansi yang kuat dengan perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha. Hal tersebut karena hukuman potong tangan sebagai hudud tidak dapat diterapkan akibat tidak terpenuhinya syarat hirz secara sempurna dan adanya unsur syubhat. Oleh sebab itu, hukuman ta'zir menjadi bentuk pertanggungjawaban yang lebih sesuai dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dalam konteks perkara ini, pidana penjara selama satu tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dapat dipandang memiliki kesesuaian secara substansial dengan konsep ta'zir. Hal tersebut bukan berarti Pengadilan Negeri Raha menerapkan hukum pidana Islam, melainkan menunjukkan adanya titik temu antara pidana penjara dalam hukum positif dan ta'zir dari aspek tujuan serta fleksibilitas pemberian sanksi. Skripsi mencatat bahwa hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa yang belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, menyesali kesalahan, dan telah memperoleh maaf dari korban. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana selama satu tahun.

Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana Islam, pidana penjara tersebut dapat dipahami sebagai sanksi yang secara substansial sejalan dengan konsep ta'zir, karena bentuk dan berat ringannya hukuman ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim serta kondisi pelaku dan masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, pencurian pada saat perkara diperiksa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Unsur utama pencurian meliputi adanya pelaku sebagai subjek hukum, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut merupakan milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum (Hamzah, 2021; Mulyadi, 2021). Dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha, terdakwa terbukti mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik korban tanpa izin. Kendaraan kemudian dikuasai dan dibawa oleh terdakwa. Setelah menguasai kendaraan tersebut, terdakwa bahkan melakukan perubahan terhadap pelat nomor, stiker, dan beberapa bagian kendaraan. Fakta tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum.

Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Pidana tersebut berada di bawah ancaman maksimal Pasal 362 KUHP, yaitu lima tahun penjara. Dalam menentukan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan konkret terdakwa dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berbeda dengan hudud yang mempunyai bentuk hukuman tertentu dan persyaratan yang ketat.

Perbandingan terhadap kedua sistem hukum menunjukkan beberapa persamaan. Pertama, persamaan dalam perlindungan terhadap harta. Hukum pidana Islam menempatkan perlindungan harta atau *hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan penting *maqashid al-syari'ah*. Setiap tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (Auda, 2021).

Hukum positif Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak milik melalui kriminalisasi terhadap tindak pidana pencurian. Dengan adanya larangan dan sanksi terhadap pencurian, masyarakat memperoleh perlindungan hukum atas harta benda yang dimilikinya. Kedua, persamaan dalam tujuan memberikan efek jera. Sanksi dalam kedua sistem hukum tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku,

tetapi juga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, ta'zir dapat digunakan sebagai sarana pendidikan dan pencegahan. Dalam hukum positif, pidana juga mempunyai fungsi preventif dan korektif (Hiariej, 2020). Ketiga, persamaan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Pencurian tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Karena itu, pemberian sanksi mempunyai fungsi sosial untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Keempat, persamaan dalam memperhatikan kemaslahatan. Dalam hukum pidana Islam, kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan ta'zir. Dalam hukum positif, hakim mempertimbangkan keadaan pelaku, korban, dan masyarakat sebelum menentukan pidana. Dengan demikian, kedua sistem hukum memiliki titik temu dalam tujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

Di samping persamaan tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum. Pertama, perbedaan sumber hukum. Hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta sumber hukum Islam lainnya. Sementara hukum positif Indonesia bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang (Prasetyo, 2022). Kedua, perbedaan bentuk sanksi. Hukum pidana Islam mengenal hudud dan ta'zir. Pencurian yang memenuhi persyaratan hudud dapat dikenakan hukuman potong tangan, sedangkan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan hudud dapat dikenakan ta'zir. Hukum positif Indonesia menggunakan bentuk pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk pidana penjara dan denda. Ketiga, perbedaan persyaratan penerapan. Dalam hukum pidana Islam, penerapan hudud sangat bergantung pada terpenuhinya syarat seperti nisab, hirz, dan tidak adanya syubhat. Dalam perkara ini, ketidaksempurnaan unsur hirz dan adanya syubhat menjadi alasan tidak diterapkannya hudud (Az-Zuhaili, 2021).

Sementara itu, hukum positif tidak menggunakan hirz dan syubhat sebagai persyaratan formal untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP. Keempat, perbedaan mekanisme penentuan hukuman. Hudud mempunyai bentuk hukuman yang telah ditentukan. Sebaliknya, ta'zir

memberikan ruang kepada hakim untuk menentukan jenis dan kadar hukuman. Hukum positif juga memberikan ruang pertimbangan kepada hakim dalam menentukan pidana, tetapi tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum positif dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk jarimah sariqah karena mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Pada prinsipnya, pencurian yang memenuhi seluruh persyaratan dapat dikenakan hukuman hudud berupa potong tangan. Akan tetapi, dalam perkara ini hukuman hudud tidak dapat diterapkan karena syarat hirz tidak terpenuhi secara sempurna dan terdapat unsur syubhat yang berkaitan dengan kondisi kendaraan yang berada di tempat terbuka dengan kunci kontak masih melekat (Az-Zuhaili, 2021).

Oleh karena itu, hukuman yang lebih tepat dalam perspektif hukum pidana Islam adalah ta'zir. Ta'zir memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks perkara ini, pidana penjara selama satu tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha dapat dipandang memiliki kesesuaian secara substansial dengan konsep ta'zir, meskipun putusan tersebut secara formal tetap didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perbandingan menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan dalam sumber hukum, bentuk sanksi, persyaratan penerapan, dan mekanisme penjatuhan pidana. Hukum pidana Islam mengenal hudud dan ta'zir, sedangkan hukum positif mengenal pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, keduanya mempunyai tujuan yang relatif sama, yaitu melindungi harta, memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana, menciptakan ketertiban, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, Jasser. 2021. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hamzah, Andi. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. 2023. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2021. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2020. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, Teguh. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2021. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sambas, Nandang. 2014. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2022/PN Raha.